



P E N E T A P A N

Nomor 258/Pdt.P/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Agustinus Yogi, BTN Grend Kota Raja RT. 001 / RW. 005, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai
Pemohon

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA pada tanggal 14 Juni 2021 dalam register Nomor 258/ Pdt .P / 2021 / PN Jap telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama :
JHON MAIKEL YOGI
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang telah terbit Nomor :
9171-LT-10012.2015 0019 atas nama JHON MAIKEL YOGI tempat tanggal lahir Abepura, 16 Juni 2004.
3. Bahwa dalam Ijazah anak Pernohon telah terbit tertulis tempat tanggal lahir Abepura, 07 Maret 2006.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon ingin memperbaiki Abepura, 07 Maret 2006 lahir pada Akta Kelahiran anak tersebut sesuai yang tertera pada Ijazah anak tersebut.
5. Bahwa untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen anak Pemohon agar kemudian tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan anak Pemohon, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Jayapura;

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura/Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 9171-LT-10122015-0019 semula tertulis **16 Juni 2004**, menjadi **07 Maret 2006**.
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri, dan setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama Agustinus Yogi, Nomor 917103110879007. diberi tanda bukti, P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 971-KW-03042014-0001 diberi tanda bukti, P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9171032407080074 atas nama keluarga Agustinus Yogi, diberi Tanda Bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Ijasah Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2017/2018 Nomor Pokok Sekolah Nasional : 60302800 atas nama Jhon Maikel Yogi diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah dicocokkan dengan surat bukti aslinya, dan telah diberi materai secukupnya oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas , Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ISAK YOGI;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki Tahun kelahiran anak pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran yang telah terbit, Nomor 9171-LT-10012.20150019 atas nama JHON MAIKEL YOGI lahir di Abepura, 16 Juni 2004.
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki Tahun Lahir anak pemohon tersebut pada akta kelahiran karena pada Ijasah Sekolah Dasar yang dikeluarkan SD Negeri Mimika Kabupaten Mimika tertulis dan terbaca Jhon Maikel Yogi lahir di Abepura tanggal 7 Maret 2006;
- Bahwa untuk kerapian Dokumen Administrasi dalam rangka keseragaman data diri pendidikan dan kependudukan anak, maka Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan tahun dan tahun kelahiran anak pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut atas kesadaran dari pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan pemohon ini;

2. Saksi OKTOVIANUS KUDIAI:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki Tahun kelahiran anak pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran yang telah terbit, Nomor 9171-LT-10012.20150019 atas nama JHON MAIKEL YOGI lahir di Abepura, 16 Juni 2004.
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki Tahun Lahir anak pemohon tersebut pada akta kelahiran karena pada Ijasah Sekolah Dasar yang di keluarkan SD Negeri Mimika Kabupaten Mimika tertulis dan terbaca Jhon Maikel Yogi lahir di Abepura tanggal 7 Maret 2006;
- Bahwa untuk kerapian Dokumen Administrasi dalam rangka keseragaman data diri pendidikan dan kependudukan anak, maka Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan tahun dan tahun kelahiran anak pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut atas kesadaran dari pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan pemohon ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini sebagaimana termuat dalam

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara sidang dianggap termuat pula dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dan keterangan Pemohon telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama JHON MAIKEL YOGI lahir di Abepura tanggal 16 Juni 2004 ;
- Bahwa tanggal dan tahun lahir pada Ijasah Jhon Maikel Yogi tertulis lahir dan terbaca lahir pada tanggal 7 Maret 2006;
- Bahwa ternyata menurut keterangan Saksi-saksi lasah anak pemohon Jhon Maikel Yogitertulis lahir dan terbaca lahir pada tanggal 7 Maret 2006 ;
- Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Jhon Maikel Yogi dalam akta kelahiran sehingga tahun lahir Pemohon dalam akta kelahiran menjadi sama dengan Tahun Lahir pada Ijasah Sekolah Dasar anak Pemohon;
- Bahwa untuk memperbaiki dan penyesuaian tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Jhon Maikel Yogi lahir di Abepura tanggal 7 Maret 2006 dalam akta kelahiran atas kesadaran dari Pemohon dan keluarga pemohon;
- Bahwa untuk memperbaiki tanggal dan bulan serta tahun kelahiran anak-Pemohon serta untuk menerbitkan kembali akta kelahiran anak Pemohon tersebut harus seijin dari Pengadilan Negeri setempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas karena Pemohon sangat berkepentingan dan atas kesadarannya sendiri jelas terbukti adanya kesungguhan dari Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama JHON MAIKEL YOGI dalam akte kelahiran dan berkeinginan agar Catatan Sipil dapat menerbitkan kembali akta kelahiran yang baru berhubung akta kelahiran anak Pemohon tersebut telah terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA menganggap permohonan Pemohon telah disertai bukti-bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak Pemohon

Nomor : 9171-LT-10122015-0019 semula tertulis dan terbaca tanggal **16**

Juni 2004, menjadi tertulis dan terbaca tanggal **07 Maret 2006**.

3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp251.000,-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT, tanggal 24 September 2020,
oleh Korneles Waroi, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA
selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut,
Kartika Nurlaila, S.T., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Jayapura Kelas IA dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

HENNIS PUSPITA SARI. S.H.

Korneles waroi. S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendafratan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp 120.000,00 |
| 3. ATK | : Rp 72.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 5. PNPB | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) |